

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 13  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025  
2025

Kpt KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NO 20 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan  
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota  
- bahwa terdapat perubahan komposisi pegawai pada sekeretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:**

UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt 1356 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :**

**CATATAN** - Menetapkan susunan serta wewenang dan tanggung jawab Satuan  
Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur  
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku  
sejak ditetapkan tanggal 12 Juni 2025.